

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP

PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI

DI JALANAN

(Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

TRI ARINUGROHO FEBRIANTO

NIM. 0210103146



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA TERHADAP
PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI
DI JALANAN**


Disusun Oleh :

TRI ARINUGROHO FEBRIANTO

NIM. 0210103146

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama




Prof. Masruchin Ruba'i, SH.,MS
NIP. 130518934

Pembimbing Pendamping



Mudjuni Nahdiyah A. SH.,MS
NIP. 130818807

Ketua Majelis Penguji,



Prof. Masruchin Ruba'i, SH.,MS

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Setiawan Nurdyasakti, SH.,MH.

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS.

LEMBAR PERSETUJUAN


DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN
TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN
DIRI DI JALANAN "

(Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Oleh :
TRI ARINUGROHO FEBRIANTO
NIM. 0210103146

Disetujui pada tanggal : 16 Oktober 2008

Pembimbing Utama




Prof. Maskuehin Ruba'i, S.H., M.S.
NIP : 130 518 934

Pembimbing Pendamping



Mudjuni Nahdiyah A, S.H., M.S.
NIP : 130 818 807

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.S.
NIP : 131 839 360



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

” DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENAWARKAN DIRI DI JALANAN ” (Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen).

Adapun maksud dan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Brawijaya Malang, Penulis menyadari bahwa adanya bimbingan dan masukan dari berbagai pihak adalah hal yang sangat berharga bagi keberhasilan penulis skripsi ini. Pada kesempatan ini juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS selaku Dosen pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan saran sehingga dapat terselesaikannya penulis skripsi ini.
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah .A. SH., MS selaku Dosen pembimbing II yang membantu dalam penyelesaian penulis skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Untuk yang tercinta orang tua saya yang selama ini memberikan semangat serta doanya sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Untuk para sahabat dan teman-teman kantor saya (terutama Bapak Agus dwi sudarjono SH, Sigit Tjahjono SH, Alexius Bambang Supriadi SH, Ali Muchson SH, Pujiono SH, ibu lilik SH, ibu Emy SH, Adi Teguh Arifianto) dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu beserta Bapak dan ibu hakim (DR. LILIK MULYADI SH MH, TAUFAN MANDALA SH MHum, NINIL EVA YUSTINA SH, MARTAHAN PASARIBU SH MHum) di pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen saya terima kasih banyak

Semoga segala amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Malang, 7 Pebruari 2009

Penulis

Tri arinugroho Febrianto

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAKSI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prostitusi.....	13
2.2 Jenis-jenis Prostitusi.....	17
2.3 Pengertian modus operandi.....	22



2.4 Faktor Penyebab dan akibat yang ditimbulkannya Prostitusi.....	23
2.5 Pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi.....	30
2.6 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana.....	35

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pekerja seks Komersial.....	47
B. Penjatuhan Pidana terhadap PSK di Pengadilan Negeri Kepanjen.....	67
C. Efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja seks komersial di jalanan.....	72

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	83

Daftar Pustaka

Surat penelitian

ABSTRAKSI

Penulis dalam menyusun skripsi ini menulis tentang pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang makin marak dengan meningkatnya jumlah pekerjaannya baik anak maupun dewasa yang menawarkan diri di jalanan, walaupun telah dilakukan antisipasi seperti razia dan peraturan daerah yang mengatur tentang prostitusi, namun nampaknya tidak banyak pengaruh. Bagaimana sebenarnya proses peradilan terhadap PSK yang menawarkan diri di jalanan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan sanksi sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap penekanan jumlah PSK. Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui bentuk atau kriteria dari PSK yang menawarkan diri di jalanan yang membedakan dengan yang menawarkan diri di jalan. Dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa PSK. Penulisan ini dimaksudkan secara teoritis dapat menjadi wacana dan bahan referensi dan secara praktis dapat membuka mata bahwa bisnis prostitusi makin marak dan tidak hanya menjerang PSK saja, untuk memperlihatkan bahwa perlu penanganan lebih tegas dari aparat dan lebih meningkatkan kinerja.

Bahwa dalam setiap penjatuhan pidana memerlukan pertimbangan hukum yang sesuai begitu juga pada kasus prostitusi. Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana harus dipahami terlebih dahulu mengenai hal-hal seperti siapa terdakwa yang diadili, pidana apa yang dijatuhkan pada terdakwa, PSK, dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Terdakwa, PSK, juga memiliki hak dan kewajibannya yang perlu diperhatikan.

Proses peradilan terhadap PSK, yang masuk dalam tindak pidana ringan, menggunakan cara pemeriksaan cepat. Dari razia yang dilakukan kepada PSK yang menawarkan diri di jalanan, bisa PSK anak atau dewasa, baik oleh kepolisian atau pamong praja, berkas yang dibuat diserahkan pada pengadilan untuk dilakukan peradilan. Hakim yang mengadili terdakwa PSK menggunakan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, residivis, dan peraturan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan bisa pidana denda atau hukuman kurungan. Tergantung pada pertimbangan masing-masing Hakim. Bahwa secara umumnya proses peradilan terhadap terdakwa PSK yang menawarkan diri di jalanan, baik PSK anak maupun dewasa, sama dengan PSK selain yang menawarkan diri di jalanan yaitu menggunakan cara pemeriksaan cepat. Pada umumnya hakim menggunakan peraturan daerah dalam pertimbangan hukumnya. Dengan makin maraknya prostitusi, hendaknya masyarakat luas baik akademis, praktisi dan aparat lebih memahami faktor penyebabnya dan lebih tegas dalam menangani permasalahan ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan adalah prostitusi. Di kota-kota besar misalnya seperti Malang, Jakarta, Surabaya akan dengan mudah ditemukan di tempat praktek prostitusi baik yang terdapat di komplek lokalisasi maupun di Jalan-Jalan. Mereka melakukan transaksi dengan para pelanggannya, padahal tidak jarang mereka harus kucing-kucingan dengan petugas yang melakukan penertiban. Akan tetapi nampaknya urusan yang menyangkut ekonomi maupun alasan-alasan lainnya mengalahkan kekhawatiran Gejala-gejala sosial yang dimaksud ini biasa disebut atau dikenal dengan sebutan penyakit sosial atau *pathology social*. Menurut Gillin dalam bukunya "Cultural Sociology adalah

Suatu gejala yang tidak ada perseesuaian antara berbagai unsur di suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintang pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikatan sosial patah sama sekali.¹

Macam-macam penyakit sosial tersebut antara lain dapat berupa kejahatan, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian. semua tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa berbagai macam bentuk praktek penyakit sosial tersebut yang menonjol adalah praktek prostitusi atau pelacuran yang sekarang istilahnya dikenal dengan PSK (Pekerja Seks Komersial). Dari

¹ B. Simanjutak, *Beberapa Aspek Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 22

makin maraknya praktek prostitusi ataupun pelacuran ini berbagai macam alasannya antara lain adalah

1. Pada pelacuran anak biasanya mengalami kecenderungan untuk memiliki uang saku yang banyak.
2. Karena iseng-iseng biasanya berawal dari keingin tahanan akan seks yang akhirnya terlanjur berbuat, sekali berbuat dianggap kepalang basah.
3. Termakan oleh bujukan rayuan dari orang yang biasanya menjadi perantara pelanggan yang meminta untuk dicarikan mangsa perantara itu ada yang langsung menawarkan pekerjaan ini, ada juga yang sengaja menjerat mangsa dengan utang budi atau mendekati mangsa dengan pamrih.
4. tekanan ekonomi sering membuat anak untuk mencari uang dengan cara yang cepat.
5. kerjaan sambilan, sudah mempunyai kerja tetap tapi pada malam harinya melakukan sambilan.
6. tertipu dengan janji-janji oknum tertentu yang menawarkan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
7. diajak teman, mendapatkan pekerjaan di kota.
8. kesulitan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain.²

² A.S.Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung, 1984, hal 27

Faktor-faktor pendorong timbulnya pelacuran yang sekarang istilahnya dikenal dengan PSK, teori mereka khususnya mengenai sebab psikologis wanita melacurkan diri, dapat pula di baca di bawah ini :

1. Pengaruh berbagai faktor kejiwaan

Sejumlah faktor psikologis tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang wanita melacurkan diri, melihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomis dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri. Hal tersebut di kemukakan oleh Bawengan sebagai berikut³ :

”bahwa perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang pendidikan. Standard moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak dapat dipertanggung jawabkan. Keretakan-keretakan di dalam rumah tangga biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati; ada yang dibebani pikiran tak waras dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil. Pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah daripada nilai rata-rata.”

Reckless menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomis yang amat penting artinya dalam menjuruskan seseorang wanita melacurkan diri. Keadaan sosial tersebut adalah⁴ :

1. berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil;
2. melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar; di antara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami;

³ A.S. Alam, “Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia”, Penerbit Alumni, Bandung 1984, Hal 39

⁴ A.S.Alam, *op.cit.*, hal 42.

3. pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu
4. berasal dari keluarga yang pecah (broken home)
5. telah dicerai oleh suami mereka; dan
6. jatuh ke tangan agen-agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran ;

Berbagai faktor psikologis yang dapat merupakan penyebab wanita menjadi pelacur, seperti yang telah disebutkan oleh Warouw) adalah sebagai berikut⁵ :

1. Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya hiperseksual dan sadis;
2. kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru;
3. moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya;
4. mudah terpengaruh (suggestible); dan
5. memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya ;

Sebuah lokalisasi secara resmi diatur penda dalam peraturan daerah masing-masing daerah tetapi pada kenyataannya, banyak para (PSK) melakukan kegiatannya di jalanan atau di luar lokalisasi, seperti di jalanan yang terdapat warung-warung pinggir jalan atau jalanan yang terdapat penerangan lampu yang redup. Banyak dari mereka melakukannya di jalan, di karenakan :

1. Lebih bebas memilih orang
2. Lebih bebas menentukan tempat

⁵ A.S.Alam, *op.cit.*, hal. 51.

3. Lebih suka di jalanan daripada lokalisasi
4. Bisa hotel, penginapan, dan lain-lain.
5. Bisa dengan bebas menentukan kapan, "praktik dan libur".
6. Hasil yang diperoleh tidak dipotong oleh geromo dan lain-lain.

Tetapi seperti di ketahui prostitusi jalanan bertambah marak walaupun telah terdapat peraturan yang melarangnya dan razia yang setiap saat dilakukan pencatatan identitas, dimasukkan sel, sambil menunggu sidang. Tentu saja dengan pemikiran bahwa tiap kali tertangkap kemungkinan untuk dapat bebas lagi besar, karena sanksi pidana yang dijatuhkan lebih banyak adalah sanksi denda yang nilainya ringan bagi mereka untuk kembali terjun ke jalanan kemungkinannya sangat besar. Mereka tidak jera atas sanksi yang pernah dapatkan. Sanksi yang ada tidak mampu memberikan tekanan terhadap PSK yang berada di jalanan.⁶

Dari uraian fakta-fakta di atas di mana lokalisasi sangat berpengaruh maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai obyek penelitian. Judul penulisan ini adalah **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial yang menawarkan Diri di Jalanan.**

⁶ Naboenar, bonari, *Sex in the city Surabaya Double cover –Kehangatan Malam Metropolis*, JP Press, Surabaya, 2003, hal 36

C. PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial di Pengadilan Negeri kepanjen kabupaten malang ?
2. Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja seks komersial jalanan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang penulis Kemukakan maka penelitian mempunyai Tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial di Pengadilan Negeri kepanjen kabupaten malang
2. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja seks komersial jalanan

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap permasalahan prostitusi di jalanan. Adapun kontribusi yang bisa diberikan antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Lebih membuka mata dan telinga bahwa makin maraknya bisnis prostitusi di jalanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga masyarakat mempunyai peranan dalam ikut memberantas prostitusi di jalanan

b. Bagi Instansi yang bersangkutan

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi hakim dan langkah ke depan yang positif terhadap pelaksanaan kewenangan hakim dalam menyelesaikan putusan pembedanaan bagi terdakwa pekerja seks komersial (PSK) yang menawarkan diri di jalanan. Khususnya kewenangan dalam hal menetapkan sanksi pidana berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini dititik-beratkan pada aspek yuridis sosiologisnya, baik mengenai mengapa upaya represif yang dilakukan tidak berhasil dan mengenai dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pekerja seks komersial (PSK), tetapi dapat diketahui sanksi tersebut tidak berdaya jera secara sosiologis mengarah pada dasar yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mengacu pada gejala sosial yang berkaitan dengan kesusilaan serta memperhatikan kenyataan dilapangan.⁷

2. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi adalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan khususnya pada daerah yang dikenal sebagai tempat penyebaran PSK antara lain di daerah Gondanglegi relevansinya bahwa mayoritas kebanyakan penyebaran PSK yang menawarkan diri di jalanan terjadi pada daerah tersebut dan minoritas sebagian masyarakatnya adalah bekerja sebagai PSK.

⁷ Herman Suryokumoro dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003

3. Jenis dan Sumber data

Ada beberapa jenis dan data yang diperoleh penulis untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini diantaranya : menggunakan data-data sebagai berikut:

- Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.⁸
- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan artikel yang terdapat di Media Cetak maupun melalui studi kepustakaan dengan antara lain menggunakan peraturan Perundang-undangan dan sumber bacaan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan.⁹

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian untuk penulis adalah hakim yang bertugas di pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi .¹⁰

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Teknik Purposive Sampling¹¹, yakni penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel pada penelitian ini terdiri dari :

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, USPRESS, Jakarta, 1984. hal 12

⁹ Ibid, hal 12

¹⁰ Ibid, hal 122

¹¹ Ibid, hal 381

1. PSK atau Pekerja Seks Komersial
2. Aparat atau pihak yang berwenang dalam penanganan masalah prostitusi
3. Responden
4. Responden

Adapun responden yang ditentukan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) Hakim pengadilan negeri kepanjen kabupaten malang. Masing-masing hakim pengadilan negeri kepanjen kabupaten malang bernama Taufan mandala SH MHum, Hadi Masruri SH MHum, Martahan Pasaribu SH MHum, Nihil Eva Yustina SH.

5. Teknik pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara melalui wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak langsung untuk memperoleh data peneliti menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara dilakukan untuk menyajikan konstruksi saat sekarang. Suatu konteks mengenai para pihak yang menjadi obyek wawancara atau penelitian, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk suatu daftar pertanyaan secara lengkap dan teratur.
2. Studi dokumen dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakkan hukum dalam penanganan kasus prostitusi

3. Studi kepustakaan dengan cara yaitu meliputi membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang menyangkut masalah gejala-gejala sosial.

H. Teknik Analisa data

Analisis data adalah suatu proses pemaknaan dari kesimpulan yang dibuat yang berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti., maka langkah selanjutnya adalah menganalisis secara *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan fakta-fakta empirik yang ditemukan di lapangan secara kualitatif disusun secara sistematis. Kemudian data tersebut dianalisis dan dikorelasikan dengan data sekunder yang ada dengan menggunakan metode *intepretasi ekstensif* dalam memahami ketentuan yang digunakan, maka data primer dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.¹²

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari atas 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab mempunyai uraian yang berbeda satu sama lain namun bersifat kronologis sesuai dengan pembahasannya.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka

Kajian pustaka memaparkan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan menjatuhkan pidana

¹² Herman Suryokumoro dkk, 2003, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 3

terdakwa pekerja seks komersial (PSK) yang menawarkan diri di jalanan.

Bab III Pembahasan

Membahas tentang yuridis sosiologis, baik mengapa usaha preventif tidak berhasil dan dasar dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa pekerja seks komersial (PSK) yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan negeri kepanjen malang. memuat diskripsi atau uraian serta pembahasan seluruh permasalahan penelitian yang masing-masing menjadi Sub Bab bahasan tersendiri dengan 2 sub bab yaitu :

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial di pengadilan negeri kepanjen kabupaten malang.
2. Efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja seks komersial.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan permasalahan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari kata "prostituere" yang berarti menonjolkan diri dalam hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Di Indonesia istilah ini dikenal dengan "pelacuran" yang dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada laki-laki guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedang prostitute adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah wanita tuna susila atau yang selanjutnya disebut pekerja seks komersial. Pelacuran sendiri merupakan profesi yang sudah sangat tua umurnya, setua khidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.¹³

Dari pendapat para sarjana sebagai berikut :

1. Mr. Paulus Moedikno Moeljono

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang itu.

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Rajawali, Jakarta, 1981. hal 199

2. Mr. Budi Soesetyo

Pelacuran adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk perbuatan kelamin dengan mendapat upah.

3. dr. Warouw (medicus)

Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

4. Mr. W. A Bonger

Pelacuran adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Unsur essensial dalam pelacuran adalah motif ekonomis, tanpa motif ini adalah bukan pelacuran.

5. dr. Suria Djuanda,

mengutip perundangan Romawi Kuno, menurut Digeste seorang prostitutee (artinya maju kedepan, menawarkan diri) adalah seorang wanita yang memberikan dirinya palam (kepada umum) sine delectu (tanpa pilihan) dan pecunia accepta (untuk uang).¹⁴

6. Prof. W.A Bonger

Dalam tulisannya "Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie" menulis definisi sebagai berikut

Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

¹⁴ Simanjuntak, B Loc cit hal 25

7. P. J de Bruine Van Amstel menyatakan sebagai berikut

Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

8. G. May dalam Bukunya "Encyclopedia of Social Science" menuliskan masalah prostitusi sebagai berikut

Prostitution defined as sexual intercourse characterized by barter, promiscuity and emotional indifferent.

9. Definisi pelacuran sebagai berikut :

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tanpa integrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (Promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.¹⁵

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid I Edisi baru*, Rajawali, Jakarta, 1992. hal 177

10. Laws of Malaysia, Act 106 t.p

Pelacuran adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

11. George Riley Scott yang dikutip oleh Akbar dalam majalah Dian Kemaka "A Prostitute is an individual, male or female, who for some kind or reward, monetary or otherwise, or for some form or personal satisfaction and as a part-or whole time profession, engages in normal or abnormal sexualintercourse with various persons, who may be the same sex as, or the opposite sex to the prostitute".

12. Kinsey menyatakan bahwa

" A Prostitute is an individual who indiscriminately provides sexual relations in return for money payment".¹⁶

Tuna susila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang pelayanannya. Tuna susila juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada dirinya sendiri.

¹⁶ A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemasaran*, Alumni, Bandung, 1984. Hal 14-17

2.2 Jenis-jenis Prostitusi

Prostitusi kian marak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat, dengan tidak mengabaikan berbagai upaya dalam pencegahannya, prostitusi dengan tidak mengabaikan upaya dalam pencegahannya, prostitusi telah mempunyai denyut tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin bertambah waktu, jenis-jenis prostitusi smakin berkembang. Tidak sebatas pada sebuah "lokalisasi" sebagai tempat resmi prostitusi. Berikut ini penulis akan mencoba menjabarkan berbagai jenis prostitusi yang berkembang dalam masyarakat, yakni sebagai berikut :

1. Prostitusi berdasar kan aktivitasnya

a. Prostitusi yang terdaftar

Yang dimaksud dengan prostitusi yang terdaftar ini adalah bahwa kegiatan atau praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi, baik itu germo atau mucikari dan pelacurnya atau PSK nya telah diketahui dan didaftar oleh aparat yang terkait, baik itu aparat kepolisian maupun aparat pemerintah daerah. Dengan kata lain yang dimaksud terdaftar disini adalah bahwa praktek prostitusi yang dilakukan tersebut telah dilegalkan oleh pemerintah daerah. Cara melegalkan biasanya dengan membentuk perda yang khusus mengatur tentang prostitusi di daerah tersebut. Pada prostitusi jenis ini pelakunya dapat diawasi oleh berbagai vice control dari kepolisian dan juga dari pemerintah daerah.¹⁷

¹⁷ A.S. Alam, hal 27

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Selain prostitusi yang terdaftar, tentunya ada jenis prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi jenis ini sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan prostitusi yang terdaftar. Prostitusi jenis ini sama sekali tidak mendapat pengawasan dari aparat yang berwenang baik itu pihak kepolisian maupun pemerintah daerah. Tentu saja penyebabnya adalah karena mereka tidak terdaftar secara resmi sebagai pelaku prostitusi. Dengan demikian banyak sekali konsekuensi yang harus mereka terima salah satunya seringkali mereka melakukan perpindahan tempat untuk melakukan aktivitasnya tersebut. Mereka cenderung berpindah-pindah tempat untuk menghindari razia dari aparat yang berwenang baik dari kesatuan polisi maupun polisi pamong praja (jalanan). Selain itu mereka tidak mendapat fasilitas kesehatan yang memadai dan tidak mengetahui perkembangan dunia kesehatan tentang beberapa penyakit yang biasanya menyerang para pelaku prostitusi. Terkadang keberadaan prostitusi ini juga tidak diketahui oleh aparat yang berwenang ataupun masyarakat luas (prostitusi yang terselubung). Prostitusi jenis ini tidak perlu mencatatkan diri pada pihak yang berwajib.¹⁸

2. Prostitusi menurut jumlahnya

Dalam melakukan aktivitasnya untuk mendapatkan pelanggan konsumen yang mau memakai dirinya, prostitusi dapat bermacam-macam bentuknya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya

¹⁸ Kartini Kartono, op.cit, hal 240

dan memenangkan persaingan antar prostitusi. Hal ini dilakukan tentu saja untuk mendapatkan uang karena inilah sasaran utama dari para pelaku prostitusi tersebut. Berdasarkan jumlah atau cara bekerjanya, prostitusi dibedakan menjadi :

a. Prostitusi yang beroperasi secara individual

Prostitusi jenis ini dalam melakukan aktivitasnya memperoleh pelanggan langsung dilakukan sendiri. Prostitusi yang beroperasi secara individual ini contohnya seperti prostitusi jalanan dimana para PSK secara langsung atau terang-terangan melakukan penawaran diri agar pelanggan memakai jasa mereka. Konsekuensi dari melakukan prostitusi jenis ini adalah kenyataan bahwa hasil yang mereka peroleh langsung jatuh ke tangan mereka sendiri, tidak mendapat potongan dalam bentuk apapun maupun harus dibagi dua atau tiga sebagaimana yang terjadi dalam prostitusi yang menggunakan jasa calo ataupun germo dan mucikari. Namun, apabila terjadi hal-hal seperti terkena penyakit dan sebagainya menjadi tidak dapat terlacak.

b. Prostitusi yang beroperasi dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.

Pada prostitusi ini mereka tidak bekerja, tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Prostitusi ini biasanya menggunakan jasa mucikari atau germo, bahkan juga calo yang gunanya untuk menghubungkan antara orang yang membutuhkan prostitusi dengan tempat prostitusinya itu sendiri. Karena jaringan mereka yang rapi yang

membuat prostitusi jenis ini sangat sulit dilacak oleh aparat yang berwenang. Prostitusi ini biasanya bermodus call girls, jadi biasanya gadis-gadis yang diperlukan untuk memuaskan keinginan konsumen dipanggil melalui telepon, atau dijemput menggunakan mobil milik organisasi atau sindikat tersebut yang nantinya akan dibawa ke hotel-hotel maupun tempat yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

c. Prostitusi menurut tempat penggolongannya atau lokasinya

Praktek prostitusi di daerah-daerah manapun di Indonesia, tempatnya bermacam-macam. Mereka melakukan praktek prostitusi tidak hanya dapat diketemukan pada satu tempat saja tetapi juga di tempat-tempat dimana mereka dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Berdasarkan tempat penggolongannya atau lokasinya, prostitusi dibagi menjadi:

a. Lokalisasi

Pada umumnya lokalisasi terdiri dari rumah-rumah kecil mirip perkampungan, selain itu juga ada lokalisasi yang didalamnya terdiri dari kamar-kamar yang digunakan PSK untuk melayani para tamunya. Dilokalisasi, yang berkuasa biasanya adalah germo atau mucikari, karena merekalah yang mengatur laju berkembangnya lokalisasi tersebut. Merekalah yang mengatur harga yang wajib dibayar tamu-tamu untuk para PSK. Selain itu mereka mewajibkan para PSK yang tinggal di lingkungan lokalisasi untuk membayar

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, op.cit, hal 244

uang keamanan yang akan dibayarkan kepada beberapa orang yang disewa khusus untuk mengamankan daerah lokalisasi tersebut. Lokalisasi ini biasanya menempati lingkungan khusus yang disediakan tersendiri yang letaknya jauh dari lingkungan pemukiman penduduk, tetapi banyak juga lokalisasi yang sengaja dibangun atau disediakan di daerah atau disebelah perkampungan penduduk atas permintaan penduduk perkampungan tersebut, karena mereka dapat menuai keuntungan juga dari keberadaan lokalisasi tersebut. Seperti uang parkir atau tersedianya warung-warung makan yang biasanya dibangun disekitar tempat lokalisasi. Lokalisasi ini dibuat dengan tujuan agar supaya tidak ada yang usi memudahkan aparat yang berwenang baik itu aparat kepolisian maupun aparat pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap praktek prostitusi di daerahnya.

b. Prostitusi terselubung

Prostitusi jenis ini biasanya mereka bekerja di balik front organisasi maupun dibalik bisnis-bisnis atau pekerjaan yang terhormat. Prostitusi yang mereka lakukan selalu tidak terlihat mencolok dari luar karena mereka membuka usaha lain untuk menutupinya misalnya berkedok panti pijat, massage and spa, salon kecantikan atau persewaan villa.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pengertian Modus Operandi

2.3.1 Pengertian Modus Operandi

Istilah Modus Operandi memang cukup sering terdengar dan sangat erat atau tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana, baik itu yang dilakukan oleh individu atau secara perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir. Maupun operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari beberapa perbuatan²⁰. Adapun pengertian lain Modus Operandi yang terdapat di dalam Kamus Besar Indonesia yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan adanya beberapa faktor pendukung lainnya. Dalam hal ini Horgan berpendapat bahwa semua tindak pidana dilatarbelakangi oleh :

1. Faktor kesempatan (Opportunity), berupa kebetulan atau diucapkan.
2. Faktor kebutuhan (need) yang sebenarnya atau diimpikan. Faktor-faktor tersebut diatas ditingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada ketinggian baik normal maupun abnormal. Namun demikian suatu modus operandi (demikian pula faktor-faktornya) akan senantiasa bergantung kepada motivasi yang melandasinya.

²⁰ M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997
hal 11

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik esensi dari perbuatan melacur, sebagai berikut :

- a. Unsur ekonomis yang berupa pembayaran sebagai tegegen prestasi.
- b. Unsur umum yang berupa patner yang tidak bersifat selektif. Dengan kata lain siapa saja asal diberi uang.
 - 1) Pakaiannya mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh/eksentrik untuk menarik perhatian lawan jenis. Sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya.
 - 2) Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme, sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara kasar.

2.4 Faktor Penyebab dan akibat yang ditimbulkan nya Prostitusi.

2.4.1 Faktor Penyebab

Tidak ada seorang manusia pun dalam dunia ini yang bercita-cita menjaddi pelacur, germo atau mucikari. Tentu ada banyak hal yang menyebabkan mereka dengan terpaksa terjun menggeluti dunia malam yang kelam ini. Profesi sebagai pekerja dalam dunia prostitusi ini mereka jalani dengan rasa tidak berdaya, untuk menambah kemungkinan hidup yang lebih baik.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadikan prostitusi sebagai profesi dan aktivitas kerja sehari-hari mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini biasanya menjadi penyebab utama maikin suburnya dunia prostitusi. Kebutuhan hidup yang meningkat diiringi semakin tinggi harganya atau mahal seringkali tidak diimbangi dengan bertambahnya pemasukan. Bahkan tidak jarang, di saat kebutuhan hidup semakin meningkat justru diiringi dengan pemutusan hubungan kerja PHK yang dialami oleh sebagian masyarakat akhir-akhir ini, ini adalah buntut resesi yang tidak kunjung berhenti, dan belum ada geliat kebangkitan dari dunia ekonomi. Semakin banyak pengangguran menghiasi tiap-tiap sudut kota membuat beberapa orang terpaksa mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan atau keluarganya. Sayangnya jalan pintas tersebut tidak menawarkan sejuta pilihan. Ujungnya berbagai tindakan kriminalitas terjadi, seperti perampokan, penjabretan dsb. Bagi wanita, pilihan tersebut bukan lagi banyak, namun hanya satu yang mampu ia kerjakan, yakni menjual keindahan tubuhnya sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Sungguh ironis diantara geliat pariwisata yang begitu dahsyat di berbagai daerah, ternyata masih belum mampu merangkul wanita dalam pekerjaan yang sifatnya halal yang masih berkaitan dengan pariwisata suatu daerah itu sendiri. Malahan wanita tersebut akhirnya menjadi komoditi atau obyek khusus atau tambahan dari pariwisata yang sedang digalakkan di daerah tersebut. Hal ini tentu saja berujung pada uang, yang bisa di dapatkan oleh banyak pihak termasuk wanita yang menjadi PSK tersebut, namun tentu

tidak akan setimpal dengan apa yang telah ia dilakukan, karena hasil jerih payah yang ia lakukan masih harus ia bagi dengan cccalo, germo dan atau mucikari yang menaunginya.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga menjadi alasan atau penyebab seseorang mau terjun ke dunia prostitusi. Biasanya faktor psikologis ini muncul didahului dengan faktor ekonomi yang telah lama menjerat pelaku prostitusi ini. Faktor psikologis atau kejiwaan dari lainnya himpitan ekonomi atau kesusahan hidup yang tidak disertai dengan keimanan yang kuat yang akan menyebabkan frustrasi. Ketidaktabatan menghadapi cobaan menyebabkan seseorang merasa tidak ada lagi jalan lain atau jalan keluar yang dapat menolongnya dari keterpurukan selain mengambil jalan pintas. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa semakin jarangny dengan lapangan pekerjaan yang mampu menampungnya menjadi pekerja biasa saja, menjadikannya tidak mempunyai pilihan lain yang layak. Namun sekali merasakan nikmatnya mendapatkan uang secara mudah dan cepat, maka orang biasanya tidak akan rela lepas dari pekerjaan tersebut adalah haram adanya.

c. Faktor Biologis

Faktor ini biasanya menjadi faktor yang jarang dimiliki oleh seorang PSK. Karena faktor ini biasanya adalah faktor penyakit yang diidap oleh PSK tersebut namun tidak bisa atau tidak mau ia obati. Biasanya penyakit ini adalah penyakit kelainan seksual yang berhubungan dengan kebutuhan

biologis mereka seperti hiperseksual dimana seseorang tidak akan pernah merasa cukup berhubungan intim dengan satu orang saja dalam semalam, ia bisa melakukannya dengan orang yang berbeda-beda dalam semalam atau melakukannya sekaligus dengan beberapa orang barulah ia merasa puas secara lahir dan bathin. Penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan, namun biasanya orang akan cenderung memenuhi hawa nafsunya tersebut. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kepuasan dalam mengatasi penyakitnya tersebut adalah dengan menjadi PSK. Namun biasanya faktor ini jarang dimiliki oleh PSK, hanya orang-orang tertentu saja yang mengidap penyakit ini. Tidak menutup kemungkinan juga para tamu yang datang.

d. Faktor Hukum

Faktor ini sebenarnya menjadi kunci mengapa praktek prostitusi tersebut dijalankan dan semakin berkembang dari hari ke hari. Ini dikarenakan dari segi hukum belum ada pasal atau peraturan yang mampu membumi hanguskan praktek prostitusi sampai ke akar-akarnya. Tidak adanya efek jera penerapan pasalnya menjadi salah satu penyebab dunia prostitusi ini tumbuh subur. Pasalnya yang dapat menjerat PSK pun tidak ada, yang ada dalam KUHP adalah tentang germo/mucikari yakni yang diatur pada pasal 296 dan 506 lemahnya hukum indonesia tentang prostitusi juga diikuti oleh tidak adanya peraturan daerah tentang prostitusi. Celah ini tentu dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa pihak yang tidak

bertanggung jawab untuk semakin menyuburkan praktek prostitusi demi keuntungan semata.

e. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi. Rendahnya pendidikan yang ia tempuh akan menyulitkan seseorang untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang layak dan halal ia kerjakan. Di zaman sekarang pendidikan wajib masih saja tidak mampu ditempuh oleh sebagian orang dengan alasan ekonomi., uang masuk sekolah yang mahal menjadi penyebabnya. Hal ini menjadikan mereka buta akan hal-hal intelektual yang harus hukum prostitusi itu sendiri tidak mereka ketahui, yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka melakukan pekerjaan tersebut semata-mata karena uang. Padahal ada sedemikian banyaknya resiko yang harus mereka hadapi walau dengan hanya menjadi PSK. Resiko ditipu pelanggan, disakiti secara fisik dan mental, belum lagi jika tamu-tamu mereka membawa dan atau menularkan penyakit kelamin yang belum ada obatnya seperti AIDS atau Gonorrhoe (kencing nanah). Resiko ini tidak bisa mereka ketahui karena ilmu semacam ini hanya dapat diperoleh dan diketahui lewat pendidikan. Hal ini tentu sangat ironis, mengingat mereka melakukannya demi uang dan kebutuhan hidup ia dan keluarganya yang sangat mendesak, bahkan tak jarang demi pendidikan anak-anak mereka.

f. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia prostitusi dan bagaimana seorang terjun ke dalam dunia ini,

mengingat pentingnya hubungan masyarakat dalam mengembangkan kepribadian, karena kejahatan yang dilakukan berulang-ulang ternyata akibat dari pergaulan, pengasingan kelompok, prestise, keanggotaan dan perbuatan menurut pola gerombolan. Biasanya pandangan dan tanggapan masyarakat atau warga masyarakat yang hidup di daerah kotor terlalu curiga dan apriori mencakup sebagai seseorang yang berpotensi kriminal, disebabkan karena lamanya seseorang menjalani hidup di suatu lingkungan, maka akan berdampak dia akan mencontoh segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, belum lagi jika datang banyak godaan untuk melakukan hal tercela tersebut dari beberapa pihak yang berada dalam lingkungan tersebut.

2.4.2 Akibat yang ditimbulkan prostitusi

Selain adanya suatu sebab, perbuatan juga mempunyai akibat. Ini sudah merupakan hukum alam. Demikian pula halnya dengan praktek prostitusi ini. Prostitusi yang merupakan salah satu bentuk dari penyakit sosial ini jelas mempunyai dampak atau akibat. Akibat yang ditimbulkan dari adanya praktek prostitusi ini memang hanya yang bersifat negatif saja. Karena memang keberadaan praktek prostitusi ini dikatakan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari adanya praktek prostitusi antara lain adalah

a. Dari segi Medis

Prostitusi ini mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit terutama penyakit seperti sipilis, gonorrhoe yang 2/3 diantaranya disebabkan oleh adanya relasi seksual dengan lebih dari satu orang, pelacuran, homo atau

heteroseksual. Melihat dari akibat yang ditimbulkan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan dalam praktek prostitusi sangat penting.

b. Dari segi lapangan Sosial.

Pengaruh prostitusi dalam lapangan sosial sangat besar karena dapat mengakibatkan lumpuh dan hancur kehidupan sosial, tujuan mempertahankan nilai-nilai sosial dimasyarakat tidak tercapai, serta merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.

c. Dari segi Ekonomi.

Selain berpengaruh pada lapangan sosial praktek prostitusi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap lapangan ekonomi diantaranya kesejahteraan rakyat tidak tercapai, karena mewabahnya penyakit kelamin menjadikan target perekonomian turun.

d. dari segi Psikologis

Akibat psikologis yang timbul dari praktek prostitusi ini adalah mengarah pada moralitas para pemuda Indonesia. Jika tidak diberikan tuntutan yang baik maka bisa-bisa mereka terjerumus pada praktek prostitusi yang pada akhirnya berdampak pada turunnya produktivitas mereka sebagai penerus bangsa.

e. Dari segi Moral

Akibat yang ditimbulkan dari segi moral ini antara lain mengarah pada rusaknya sendi-sendi pendidikan moral, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan tentunya hukum yang berlaku. Jika dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya praktek prostitusi jelas

sangat berbahaya baik bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, bahkan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Oleh karena itu upaya penanganan pada praktek prostitusi segera dilakukan, agar praktek prostitusi ini tidak semakin merajalela.

2.5 Pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi

Dalam hukum positif pelacuran atau prostitusi ini tidak diatur secara lengkap hanya terdapat dua pasal saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang melakukan eksploitasi dan komersial terhadap seorang atau lebih wanita untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial, hal ini seperti yang dilakukan oleh germo atau mucikari yang menjadi praktek prostitusi sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Kedua Pasal tersebut antara lain :

a. Pasal 296 KUHP

Suatu tindak pidana yang membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan tersebut telah diatur di dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :”barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 Tahun 4 bulan atau denda paling banyak seribu rupiah ”.²¹

²¹ Moeljatno, KUHP : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.22, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Ketentuan pidana pada pasal 296 KUHP tersebut dimaksudkan untuk dikenakan pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah.

Ketentuan pidana pada pasal 296 KUHP tersebut dimaksudkan untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran, ketentuan-ketentuan tersebut juga bukan hanya melarang tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat pelacuran/ prostitusi, melainkan juga tindakan-tindakan kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.²²

Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai perbuatan memudahkan yaitu dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan

²² P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus : tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 330.

oleh orang ketiga. Selain itu untuk adanya perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang.²³

Hal-hal yang dilarang dalam ketentuan pada pasal 296 KUHP tersebut antara lain adalah membuat kesengajaan menyebabkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian, maka yang dilarang adalah menjadikannya hal tersebut sebagai pekerjaan menghubungkan dan memudahkan orang lain untuk berbuat cabul.

b. Pasal 506 KUHP

Tindak pidana yang terdapat pada pasal 506 KUHP ini ialah mengatur mengenai larangan orang sebagai germo atau orang yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan seorang wanita. Hal ini sangatlah menunjukkan bahwa aturan tersebut dibuat untuk melarang orang membuat dilakukannya atau dimudahkannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga.²⁴ Tindak pidana sebagai germo tersebut sesuai dengan isi dari pasal 506 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : ” Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan

²³ P.A.F. Lamintang. Op.cit hal 228

²⁴ P.A.F. Lamintang. Op.cit hal 374

kurungan paling lama 1 tahun ”.²⁵ tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur obyektif, yakni :

1) Barangsiapa

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pada pasal 506 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dalam tindak pidana tersebut.²⁶

2) Sebagai seorang germo

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP ialah unsur sebagai seorang germo. Dipakainya kata sebagai seorang germo di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu ialah untuk mencegah kesalahpahaman tentunya siapa sebenarnya yang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur pasal 506 tersebut.

Mengingat dalam praktek terdapat berbagai orang yang dapat mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, seperti antara lain orang yang menyewakan kamar/tempat agar wanita tersebut dapat melakukan suatu

²⁵ Moeljatno. Op.cit. hal 184

²⁶ P.A.F. Lamintang. Op.cit. hal 375

perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diketahui, orang yang menyewakan kamar/tempat agar seorang wanita dapat melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga itu tidak dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 506 ini, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar ketentuan pidana pasal 296 KUHP.²⁷

- 3) Mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita.

Unsur obyektif yang ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur pada pasal 506 KUHP ialah unsur mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita. Keuntungan yang dimaksud adalah hal yang bersifat kebendaan atau materi, karena dengan adanya germo-germo merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan secara luas.²⁸

Pelacuran mutlak harus ditanggulangi, tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya (sekalipun penerimaannya secara tidak sadar), dengan kata lain praktek prostitusi yang dibiarkan tanpa dicegah dan ditangani lambat laun dapat menjadi suatu hal yang wajar dan normal. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya menangani masalah prostitusi itu sehingga praktek

²⁷ P.A.F. Lamintang, Op.cit. hal 376

²⁸ P.A.F. Lamintang, Op.cit. hal 379

prostitusi tetap dianggap sebagai gejala sosial yang buruk dan tidak dapat diterima masyarakat.

Lepas dari berhasil atau tidaknya upaya penanganan terhadap praktek prostitusi oleh pemerintah, akhir-akhir ini di beberapa kota besar ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah Pekerja Seks Komersial, baik yang terdapat dirumah bordil maupun yang berkeliaran secara menyolok di jalan-jalan.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan dilaksanakan atau tidaknya program lokalisasi, satu hal yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa lokalisasi terhadap praktek prostitusi ini bukan merupakan legalisasi dan praktek prostitusi tetap harus dihindarkan agar lokalisasi tidak menjurus kearah legalisasi (diizinkan secara resmi) maka lambat laun akan melembaga ; dan norma-norma akan bergeser menganggap gejala sosial ini sebagai hal yang bisa dan yang patut dan tidak mustahil akan menjadi salah satu jenis budaya manusia ; dan tidak mustahil pula manusia khususnya wanita akan dapat diperdagangkan layaknya benda atau barang dagangan.

2.6 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, pidana yang dijatuhkan dalam peristiwa konkrit tidak harus persis sama dengan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan Tindak pidana yang didakwakan itu, hakim dapat menimbang penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terpidana. Dalam menjatuhkan pidana hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dipandang paling adil dan tepat kepada terdakwa. Dalam pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman ditegaskan bahwa segala putusan peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan :

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari Minimum ke Maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, penjara, kurungan atau pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁹

Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pidana menengah, maka hakim harus dapat menemukan suatu alasan dibawah ini untuk dipakai dalam pertimbangannya :

- a. Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan dilakukan secara keji.
- b. Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka-luka.
- c. Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pimpinan.
- d. Korban berjumlah lebih dari satu orang.
- e. Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang Undang-Undang.

²⁹. Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya paramita, Jakarta, 1985, hal 77

- f. Terdakwa dalam melakukan kejahatan melibatkan anak-anak yang belum dewasa.
- g. Kejahatan itu merupakan selundupan yang besar nilainya.
- h. Pelaksanaan kejahatan ada menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu.
- i. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan hakim apabila ia akan menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan daripada pidana menengah adalah :

- Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan.
- Kejahatan itu dilakukan hanya dalam keadaan yang luar biasa dan jarang terjadi.
- Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadi kejahatan.
- Terdakwa terbukti dalam melakukan kejahatan berada dibawah paksaan pelaku-pelaku yang lain.
- Terdakwa berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap korban atau kerusakan terhadap hak milik.
- Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
- Terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatan
- Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya adalah tidak melanggar hukum.

Menurut Soedarto, pedoman pemberian pidana yang bersifat umum belum dimuat yang ada hanya aturan pemberian pidana.³⁰

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Jika tercantum dalam perumusan undang-undang, misalnya "Barangsiapa mencuri dipidana dengan maksimum pidana penjara 5 Tahun", maka rumusan itu merupakan hal yang abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "bahwa Indonesia adalah Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal tersebut tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV dinyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dijelaskan bahwa :

"kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. kebebasan

³⁰ Soedarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni, Bandung, 1981, hal 71

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Dijelaskan kemudian dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 Amandemen IV jo Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 bahwa :

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Karena wewenangnya tersebut, maka secara ideal, sifat-sifat Hakim harus mencerminkan :

1. Kartika, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Cakra, yaitu adil, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan
3. Candra, yaitu bijaksana/berwibawa, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan
4. Sari, yaitu berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela
5. Tirta, yaitu jujur, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan³¹

Penjatuhan pidana atau pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu putusan hakim berdasarkan pasal 1 butir II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah

” Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

³¹ Al Wisnubroto, “*Hakim dan Peradilan Di Indonesia, Atmajaya*” : Yogyakarta, 1997, hal 2

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Selain itu, pidana juga merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.³²

Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa :”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat Bukti yang dimaksudkan merupakan alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

a. Alat bukti yang sah adalah

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis pidana dirumuskan dalam pasal 10, yaitu terdiri dari :

³² Bambang Waluyo, ” Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika : Jakarta, 2000, Hal 9

- a. Pidana Pokok : 1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan : 1. Pencabutan Hak
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Hakim dilarang menolak untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur dalam pasal 22 AB, yaitu :

”Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan per Undang-Undang yang bersangkutan tidak menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”³³

Aturan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 16 Undang-Undang No 4

Tahun 2004 yang mengatur bahwa :

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi beku, statis, dan sukar berubah

Namun karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan Hakim dalam memberi putusan, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No 4 Tahun 2004, yaitu :

³³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka : Jakarta, 1992, Hal 22

- 1) Hakim wajib mengali, mengikuti, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dengan demikian maka akan terdapat keluwesan hukum sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Ternyata untuk memberi putusan seadil-adilnya seseorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan.

Hakim harus mampu mengadili secara adil dan tidak membeda-bedakan terhadap semua orang. Selain itu, hakim juga harus dapat menjadi penyelesaian masalah hukum secara adil sehingga Hakim harus mampu menjadi penemu sekaligus penggali hukum.³⁴ Pada dasarnya, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan putusan pidana.³⁵ Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan suatu keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 diatur mengenai pedoman pemidanaan, yaitu :

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 64.

³⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum dan Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, Hal 48.

1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau ke keluarga; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Setiap putusan pengadilan baik putusan bebas, pelepasan dari segala tuntutan pengadilan, baik putusan pidana harus disertai bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan itu. Dalam perkara pidana, putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula faktor-faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana, sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Memorie Van Toelichting dari Strafwetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana sebagai berikut :

” Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya”.

Dalam menentukan berat-ringannya pidana hakim tetap terikat pada ancaman pidana yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Kebebasan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana itu berada diantara batasan minimum umum dan maksimum khusus. Maksimum khusus merupakan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan ancaman pidana maksimum yang dicantumkan dalam rumusan Tindak pidana yang dilakukan terpidana. Mengenai hal ini Ruslan Saleh menyatakan, bahwa hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum. Akan tetapi kebebasan bergerak itu bukan berarti membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang kebebasan itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi,

mengenai berat-ringannya Tindak pidana yang terjadi, mengenai berat-ringannya Tindak pidana. Keadaan pribadi petindak, Usia petindak, Tingkat kecerdasan petindak keadaan serta suasana waktu Tindak pidana terjadi.³⁶

Senada dengan pandangan Ruslan Saleh itu, Oemar Sena Adji mengemukakan pandangan bahwa kebebasan hakim itu bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas. Kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan seriusnya Tindak pidana, keadaan-keadaan yang meliputi Tindak pidana itu, kepribadian petindak, Usianya, Tingkat Pendidikannya, Jenis Kelamin, Lingkungannya dan lain sebagainya.³⁷

Istilah efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut jika ditinjau dari asal katanya, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang memiliki arti ada efeknya (Akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha atau tindakannya).³⁸

Berbeda dengan pengertian diatas, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa efektivitas adalah taraf sampai sejauhmana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.³⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya dengan didasarkan atas penerapan atas berlakunya suatu ketentuan (kaidah hukum) dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi

³⁶ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP, Malang, Hal 66

³⁷ Ibid

³⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *kamus bahasa Indonesia* , Edisi II, Cetakan ke-9, Balai pustaka, Jakarta, 1997, hal 250

³⁹ Soerjono Soekanto, "*beberapa aspek social-yuridis masyarakat*", Alumni bandung, 1983, hal 41

Purbacaraka, beliau berdua mengkaitkan antara permasalahan efektivitas hukum dengan hal berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga efektivitas hukum identik dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, oleh karena itu efektivitas hukum disini dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu :⁴⁰

1. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi ;
2. yuridis, mengacu pada anggapan-anggapan yang disampaikan Hans kelsen dan W. Zeuenbergen, yaitu bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atau norma ;
3. sosiologis yaitu bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi sebab sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ;

berdasarkan pengertian-pengertian mengenai efektivitas hukum yang telah diuraikan diatas maka disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah suatu derajat/tingkat keberhasilan (dipatuhi atau dilanggarnya) suatu aturan hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat tertentu yang menjadi ukuran efektif atau tidaknya hukum tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara tujuan yang telah dicapai dengan tujuan yang diharapkan atau dicita-citakan.

⁴⁰ Soelman B. Taneko, "Pokok -Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 47

BAB III

3.1 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat 1 UU No. 24 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut.

Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat-ringannya pidana dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu :

1. Pasal 28 Ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak.

2. pasal 52 Ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana.

Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di kepanjen dalam menjatuhkan putusan terhadap Pekerja Seks Komersial akan disajikan pada tabel berikut ini yang antara lain :

**Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di
Kepanjen dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pekerja Seks Komersial**

No	Nomor	Nama	Umur	Melanggar	Putusan Pidana	Dasar Pertimbangan hakim
1	42/PidTpr/2007 PN Kpj	Kholipah	33 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa enyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga.
2	88/PidTpr/2007 PN Kpj	Rahayu	29 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga.

3	87/PidTpr/2007 PN Kpj	Ngatemi	30 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum, 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan, 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersalah.
4	86/PidTpr/2007 PN Kpj	Sriatin	27 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga.

5	97/PidTpr/2007 PN Kpj	Darsi	31 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan ketiga kalinya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap ketiga Anaknya. 6. mengaku terus terang bersalah.
6	96/PidTpr/2007 PN Kpj	Yah	50 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

1	107/PidTpr/2007 PN Kpj	Julaikha	35 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 3 hari & denda Rp. 125.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
2	106/PidTpr/2007 PN Kpj	Riamah	36 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 3 hari & denda Rp 125000,-	<p>terdakwa pernah dihukum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 2. terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan. 3. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 4. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap satu anak. 5. mengaku terus terang bersalah.

3	105/PidTpr/2007 PN Kpj	Mesini	35 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 9 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan keempat kalinya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. 6. mengaku terus terang bersalah 	
4	104/PidTpr/2007 PN Kpj	Sri Utamah	32 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 9 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdakwa belum pernah dihukum. 2. perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 3. terdakwa menyesali perbuatannya. 4. terdakwa bersikap sopan di persidangan. 5. terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. mengaku terus terang bersalah. 	

Dari tabel tersebut di atas akan diuraikan satu-persatu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pekerja seks komersial sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan.

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Dari beberapa terdakwa, baik KHOLIPAH dengan No. Putusan 42/PidTpr/2007 PN Kpj, rahayu dengan No. Putusan 88/Pid Tpr/2007/PN Kpj, NGATEMI dengan No. Putusan 87/Pid Tpr/2007/PN Kpj, KASTRI dengan No. Putusan 83/PidTpr/2007 PN Kpj, DARSI dengan No. Putusan 97/PidTpr/2007 PN Kpj, YAH dengan No. Putusan 96/PidTpr/2007 PN Kpj, UMIASIH dengan No. Putusan 111/PidTpr/2007/ PN Kpj, JULAIKHA dengan No. Putusan 107/Pid Tpr/2007/PN Kpj, RIAMAH dengan No. Putusan 106/Pid Tpr/2007/PN Kpj, MESINI dengan No. Putusan 105/Pid Tpr/2007/PN Kpj. SRI UTAMAH dengan No. Putusan 104/Pid Tpr/2007/PN Kpj, semuanya belum pernah dihukum. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan yang dapat meringankan terdakwa.⁴¹

2. Sikap terdakwa selama di persidangan.

Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. Ha ini dapat dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Hakim dapat meringankan pidana dan dapat juga memberatkan pidana tergantung dari sikap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa setelah melakukan kejahatan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan, dan sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang bisa memberatkan terdakwa apabila setelah melakukan kejahatan terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya

⁴¹ Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Februari 2007, diolah

atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan atau tidak akan pernah menyesali perbuatannya.⁴²

3. Perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat

Di dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan, yaitu salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan terdakwa sebab kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu meresahkan masyarakat di sekitar.⁴³

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya. Ketiga terdakwa masih mempunyai keluarga, dengan dasar pertimbangan tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena melihat dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang berat, sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁴⁴

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dalam sistem peradilan, wajib mengali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang memimpin persidangan memeriksa perkara,

⁴² Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Februari 2007, diolah

⁴³ Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Februari 2007, diolah

⁴⁴ Wawancara dengan Nini Eva Yustina, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 20 Februari 2007, diolah

dimaksudkan adalah agar keputusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Setiap pemutusan pidana yang terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 191 ayat (2) KUHP). Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, secara sederhana dalam tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materil.

Pengadilan dalam prakteknya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemidanaan adalah hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya sedangkan yang memberatkan antara lain memberikan keterangan yang berbelit-belit. Tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam KUHP tidak ada pengaturan secara khusus mengenai PSK. Tidak ada ancaman secara tegas oleh hukum pidana, dalam KUHP hanya ditemui pasal-pasal seperti 296, 297, dan 506 yang berhubungan dengan prostitusi. Dasar hukum kebijakan dan penanganan wanita PSK yang dilakukan oleh Hakim sebagai pelaksana hukum tentunya dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Para Hakim di Pengadilan Negeri di Kepanjen Kabupaten Malang yang menangani kasus penanganan prostitusi, dalam menjatuhkan vonis atau putusan kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang berhubungan dengan prostitusi ini salah penerapan hukum dimana pada dasar dakwaan yang diajukan oleh kepolisian resor Malang di dalam surat dakwaan ini dan pasal yang dikenakan pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 sub pasal 505 KUHP

tentang Pelacuran bukan merupakan Aturan yang konsisten terhadap ancaman yang dikenai PSK ini sehingga PP tersebut tidak bisa diterapkan di pengadilan negeri kepanjen di kabupaten malang sendiri masih belum memiliki perda yang mengatur pekerja seks komersial ini, sehingga seandainya jika penerapan hukumnya memakai Perda (peraturan daerah) No. 08 Tahun 2005 tentang LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL, maka tiap-tiap daerah membuat peraturan daerahnya masing-masing dalam mengatasi pelacuran. Salah satunya yang digunakan oleh kota malang pada Bab II "Ketentuan Larangan" di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikordinir oleh beberapa orang atau kelompok. hukuman yang dikenakan tercantum pada pasal 3 yaitu Ayat (1) yaitu "Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zina atau perbuatan cabul". Pasal 3 Ayat (2) yaitu "dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubung untuk melakukan perbuatan cabul".

Dan pada Pasal 3 Ayat (3) "Dilarang bagi siapa saja berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan tidak bermotor atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pelacuran".

Dan pada Pasal 3 Ayat (4) ” dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai mucikari atau perantara dengan mengkoordinir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pelacur dan atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul ”.

Dan pada Pasal 3 Ayat (5) ” Dilarang bagi siapa saja bertindak sebagai beking yang melindungi pelacur dan atau memberikan saran dan prasarana untuk melakukan perbuatan zina atau perbuatan cabul”.

Bab III ” Ketentuan sanksi Administratif” Pasal 4 Ayat (1) : ” Setiap tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat berbuat zina atau berbuat cabul, maka perijinan yang berkaitan dengan usaha tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya. Pasal 4 Ayat (2) : ”Tata cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bab IV ” Ketentuan Sanksi Pidana ” Pasal 5 : ”Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) ”.

Bab V ”Penyidikan” Pasal 6 Ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Pasal 6 Ayat (2) : ” Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

Hakim sebagai penegak hukum tentunya dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Para hakim di kepanjen yang menangani kasus PSK ini karena tidak ada aturan yang jelas mengenai PSK ini maka penerapan hukumnya menggunakan dasar peraturan Daerah No 08 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul

Dasar pertimbangan yang digunakan adalah mengacu pada orang tersebut menjadi PSK, untuk latar belakangnya karena alasan himpitan ekonomi misalnya untuk menghidupi keluarga, biasanya sanksi yang diberikan adalah berupa denda, pidana kurungan, biasanya paling lama Cuma 7 hari dan paling sedikit Cuma 3 hari, Apabila denda tersebut tidak dibayar

Alasan dalam melakukan perbuatan oleh pelaku harus selalu ditanyakan apa alasan melakukan perbuatan tersebut karena alasan atau sebab tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan lain adalah Perda tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul dari kota Malang misalnya saja dalam perda tersebut menyatakan seorang PSK ancaman hukuman kurungan maka tidak mungkin diberikan hukuman lain. Hukuman atau

sanksi yang harus diberikan harus sesuai dengan perda. Penjatuhan pidana sanksi selama ini terdapat kesulitan karena pada pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen belum memiliki PP (Peraturan Pemerintah) ataupun Perda (Peraturan Daerah) sehingga kesulitan terletak pada penerapan hukum mengenai sanksi yang diberikan kepada PSK jika dikaitkan dengan Perda kota malang maka perda No 08 Tahun 2005 tentang Larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul tersebut tidak bisa diterapkan jika diputuskan di dalam pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen namun secara formal nya dapat diterapkan sedangkan secara segi materiil nya tidak bisa diterapkan di kabupaten malang karena locus delictie nya hanya mencakup kota malang saja, kedua mengenai dasar dakwaan acara cepat yang dikenakan terdakwa menggunakan PP No 44 Tahun 1958 dibuat oleh kepolisian resor malang adalah salah bukan merupakan peraturan yang sah yang mengatur PSK melainkan mengenai lambang bendera bangsa indonesia, ketiga mengenai pasal 505 KUHP yang dijatuhkan kepada PSK tidak sesuai karena pasal tersebut mengatakan barangsiapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan. Jika dilihat dari tersangka mempunyai kartu tanda penduduk maka tidaklah tepat disebut sebagai gelandangan, namun jika dilihat tersangka tersebut tidak mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) ataupun tanpa mempunyai mata pencaharian yang tetap maka jelaslah dikenakan pasal 505 KUHP tetapi bukan merupakan konsekuensi pasal yang dikenakan bagi PSK.

Di daerah kota malang, pemerintah daerahnya memiliki peraturan daerah No 08 Tahun 2005 , tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Pemberian sanksi mengacu pada BAB IV tentang ketentuan sanksi pidana pasal 5

yaitu ” Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ”.

Terdapat 2 macam sanksi yang diberikan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada PSK, yaitu denda, hukuman kurungan. Sebagai salah satu jenis pidana tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan pidana yang mewajibkan terdakwa membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya atau yang telah dicantumkan dalam vonisnya. Hukuman kurungan merupakan pidana hilangnya kemerdekaan sebagaimana pidana penjara, akan tetapi lebih ringan. Pidana kurungan hanya di ancamkan pada tindak pidana yang sifatnya ringan., seperti tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana culpa.

Fenomena wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Kabupaten Malang dari waktu ke waktu semakin marak baik yang beroperasi (praktek) terbuka di jalan-jalan maupun yang berpraktek terselubung, di hotel-hotel dan diskotik. Apabila kita menelusuri kawasan ataupun jalanan tertentu antara pukul 19.30-01.30 WIB mata kita akan terbelalak kaget akan kemolekan-kemolekan tubuh sintal dan gincu merah para penjaja seks dengan manjanya menyapa setiap orang (khususnya laki-laki) dengan harapan ada responsif dari orang yang disapa. Ditutupnya lokalisasi kalisari akhir tahun 1997, secara tidak langsung menyebabkan terjadinya migrasi (perpindahan) areal kawasan mangkal para ”pramunikmat atau pramusyahwat (penjual jasa pemuas nafsu)” dari lokalisasi ke jalanan ataupun

tempat-tempat umum lainnya yang sekiranya dapat dijadikan tempat bertemunya permintaan jasa pemuas nafsu (konsumen/pelanggan) dan penawaran jasa pemuas nafsu berlangsung (PSK). Banyak hal yang mempengaruhi, menjadikan alasan atau motivasi dari para PSK yang menawarkan diri di jalanan

3.2 Penjatuhan Pidana terhadap pekerja seks komersial di Pengadilan Negeri Kapanjen

Pengadilan Negeri Kapanjen adalah sebuah lembaga peradilan yang terletak di Wilayah Kabupaten Malang. Intensitas perkara yang ditangani untuk diperiksa dan diputus cukup banyak. Setelah dianalisa, berdasarkan sumber data sekunder yang telah diolah, jumlah kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Malang di Kapanjen yaitu Pembunuhan, perkosaan, Penganiayaan, Pencurian dan Prostitusi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel situasi kriminalitas secara umum di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen mulai tahun 2002 sampai dengan 2007

Tabel I
Jumlah Kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kapanjen
Tahun 2003-2007

Jenis Tindak Pidana	Tahun dan jumlah Tindak Pidana					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007	
Pembunuhan	8 kasus	11 Kasus	9 kasus	3 kasus	15 kasus	46 kasus
Perkosaan	7 kasus	9 Kasus	6 kasus	2 kasus	17 kasus	41 kasus
Penganiayaan	9 kasus	3 Kasus	5 kasus	8 kasus	12 kasus	37 kasus
Pencurian	36 kasus	40 Kasus	65 kasus	25 kasus	34 kasus	200 kasus
Prostitusi	5 kasus	3 Kasus	8 kasus	11 kasus	13 kasus	40 kasus

Sumber : Data sekunder, diolah 2007

Berdasarkan tabel tersebut di atas akan diuraikan mengenai vonis Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen terhadap kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Malang mulai tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007, pada tahun 2003 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 8 kasus, perkosaan 7 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 9 kasus, pencurian sebanyak 36 kasus, prostitusi sebanyak 5 kasus, pada tahun 2004 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 11 kasus, perkosaan 9 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 3 kasus, pencurian sebanyak 40 kasus, prostitusi sebanyak 3 kasus, pada tahun 2005 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 9 kasus, perkosaan 6 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 5 kasus, pencurian sebanyak 65 kasus, prostitusi sebanyak 8 kasus, pada tahun 2006 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 3 kasus, perkosaan 2 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 8 kasus, pencurian sebanyak 25 kasus, prostitusi sebanyak 11 kasus. pada tahun 2007 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 15 kasus, perkosaan 17 kasus, kasus Penganiayaan sebanyak 12 kasus, pencurian sebanyak 34 kasus, prostitusi sebanyak 12 kasus.

Tindak pidana ringan prostitusi merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Malang di Kepanjen, yaitu dalam 5 Tahun terakhir, mulai tahun 2003 sampai tahun 2007 terdapat 40 Kasus secara umum. Sedangkan tindak pidana pembunuhan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terdapat 46 kasus. Sedangkan tindak pidana perkosaan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terdapat 41 kasus. Sedangkan tindak pidana penganiayaan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terdapat 37 kasus. Sedangkan tindak pidana pencurian mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007

terdapat 200 kasus. Dari analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana prostitusi secara umum mulai tahun 2002 sampai 2007 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tindak pidana Pembunuhan, perkosaan, maupun penganiayaan, sedangkan pada tahun 2007 tindak pidana pencurian lebih banyak dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya, baik itu tindak pidana pembunuhan, perkosaan maupun prostitusi. Sedangkan untuk kasus prostitusi yang sudah divonis oleh pengadilan Negeri Kabupaten Malang di kepanjen yang terjadi pada tahun 2007 akan disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL I.
PUTUSAN KASUS PROSTITUSI PADA TAHUN 2007
DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

No	Nomor	Nama	Umur	Melanggar	Putusan	Tanggal	Hakim
1	42/PidTpr/2007 PN Kpj	Kholipah	33 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	24 Juli 2007	Ninil eva SH
2	88/PidTpr/2007 PN Kpj	Rahayu	29 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	24 Juli 2007	Ninil eva SH
3	87/PidTpr/2007 PN Kpj	Nga temi	30 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	24 Juli 2007	Ninil eva SH
4	86/PidTpr/2007 PN Kpj	Sriatin	27 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 7 hari	24 Juli 2007	Ninil eva SH
5	83/PidTpr/2007 PN Kpj	Kastri	48 Tahun	Pasal 2 PP No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Kurungan 3 hari dan denda Rp 150.000,-	17 Juli 2007	Martahan Pasaribu SH. Mhum

6	97/PidTpr/2007 PN Kpj	Darsi	31 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 14 Agustus No 44 Th 7 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Ninil eva SH
7	96/PidTpr/2007 PN Kpj	Yah	50 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 14 Agustus No 44 Th 7 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Ninil eva SH
8	111/PidTpr/200 7 PN Kpj	Umiasih	34 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 14 September No 44 Th 3 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Taufan Mandala SH MHum

**TABEL II
PUTUSAN KASUS PROSTITUSI PADA TAHUN 2007
DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN**

1	108/PidTpr/200 7 PN Kpj	Sriatin	27 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 4 September No 44 Th 7 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Martahan Pasaribu SH Mhum
2	107/PidTpr/200 7 PN Kpj	Julaikha	35 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 4 September No 44 Th 3 hari & 2007 1958 Sub denda Rp. Pasal 505 125.000,- KUHP	Martahan Pasaribu SH Mhum
3	106/PidTpr/200 7 PN Kpj	Riamah	36 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 4 September No 44 Th 3 hari & 2007 1958 Sub denda Rp Pasal 505 125000,- KUHP	Martahan Pasaribu SH Mhum
4	105/PidTpr/200 7 PN Kpj	Mesini	35 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 4 September No 44 Th 9 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Martahan Pasaribu SH Mhum
5	104/PidTpr/200 7 PN Kpj	Sri Utamah	32 Tahun	Pasal 2 PP Kurungan 4 September No 44 Th 9 hari 2007 1958 Sub Pasal 505 KUHP	Martahan Pasaribu SH Mhum

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya derda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Pekerja Seks Komersial (PSK) tapi juga hukuman kurungan. Hukuman kurungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Th 1958 Sub Pasal 505 KUHP pemberian sanksi mengacu pada Pasal 2 yaitu Hukuman kurungan diatas hanya 10 hari. Berdasarkan tabel tersebut diatas akan diuraikan satu persatu kasus Prostitusi yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2007.

Berdasarkan tabel tersebut di atas akan diuraikan satu persatu mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pekerja seks komersial yang terjadi pada tahun 2007.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama KHOLIPAH, Umur 33 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 Tahun 1958 Sub Pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama RAHAYU, Umur 29 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agat terdakwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di

persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama NGATEMI, Umur 30 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama SRIATIN, Umur 27 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 5 hari, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama KASTRI, Umur 48 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari dan denda Rp 150.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 3 hari dan denda

Rp 150.000 dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama DARSI, Umur 31 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 5 hari dan denda Rp 150.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 7 hari, dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan,

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama YAH, Umur 51 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 7 hari sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 7 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa pernah dihukum tetapi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama UMIASIH, Umur 34 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 3 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan

masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama SRIATIN, Umur 27 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 7 hari dan denda Rp 150.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 7 hari dan denda Rp 150.000 dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi ketiga kalinya.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama JULAIKHA, Umur 48 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari dan denda Rp 125.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 3 hari dan denda Rp 125.000 dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap keluarga, mengaku terus terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama MESINI, Umur 35 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 9 hari dan denda Rp 150.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 9 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat

meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan keempat kalinya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, mengaku terus terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama RIAMAH, Umur 36 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 3 hari dan denda Rp 125.000, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 3 hari dan denda Rp 125.000 dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan ketiga kalinya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki tanggungan terhadap satu anak, mengaku terus terang bersalah.

Pada pelaku pekerja seks komersial atas nama SRI UTAMAH, Umur 32 Tahun, melanggar Pasal 2 PP No. 44 tahun 1958 Sub pasal 505 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana kurungan 7 hari, sedangkan hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 9 hari dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, mengaku terus terang bersalah.

Berdasarkan uraian dari tabel di atas mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terhadap para pelaku Prostitusi yang terjadi pada tahun 2003 sudah jelas bahwa terdapat adanya

perbedaan putusan terhadap masing-masing pelaku dimana perbedaan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

Yang meringankan, yaitu : belum pernah dihukum, bersikap sopan, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, mengaku terus terang. Sedangkan yang memberatkan, yaitu terdakwa telah menikmati hasilnya, perbuatannya meresahkan masyarakat.⁴⁵

3.3 Efektivitas penjatuhan pidana tersebut dalam penanggulangan pekerja seks komersial jalanan.

Istilah efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut jika ditinjau dari asal katanya, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang memiliki arti ada efeknya (Akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha atau tindakannya).⁴⁶

Efektivitas hukum adalah suatu derajat/tingkat keberhasilan (dipatuhi atau dilanggarnya) suatu aturan hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat tertentu yang menjadi ukuran efektif atau tidaknya hukum tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara tujuan yang telah dicapai dengan tujuan yang diharapkan atau dicita-citakan.

C.1 Realita efektivitas penerapan sanksi pidana atas penjatuhan pekerja seks komersial di jalanan

⁴⁵ Wawancara dengan Taufan Mandala, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 18 Februari 2007, diolah.

⁴⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, kamus bahasa Indonesia, Edisi II, Cetakan ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal 250

Penegakkan hukum adalah suatu tindakan yang pasti dilakukan yaitu upaya menerapkan hukum atas suatu kejadian, sehingga terdapat kesan bahwa penegakkan hukum itu sedemikian sederhananya tetapi dalam kenyataan kesan itu tidak dapat dibenarkan karena yang terjadi sebenarnya adalah penegakkan itu mengandung pilihan dan kemungkinan, karena penegakkan hukum tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan manusia yaitu yang menegakkan hukum dan yang dikenai atau dijatuhi hukuman. Penegakkan hukum dari birokrasi pemerintahan yaitu dilaksanakan oleh catur wangsa penegak hukum dalam ajaran critical legal study. Salah satu penyebab tidak terlaksananya penegakkan hukum oleh caturwangsa penegak hukum adalah rendahnya kualitas dari penegak hukum. Kualitas catur wangsa penegakkan hukum disini adalah dalam arti kemampuan dan kemahiran penegak hukum dalam menangani kasus atas permasalahan hukum tertentu, Dimana keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tersebut akan menyebabkan perbedaan persepsi dalam menghadapi kasus, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam penegakkan hukum tetapi tidaklah mungkin suatu penegakkan hukum dapat berjalan efektif apabila hanya mengandalkan caturwangsa hukum saja, kesadaran dan kerelaan masyarakat dalam berpartisipasi sangat membantu penegakkan hukum dan hal tersebut dapat dditumbuhkan lewat proses sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten malang dalam mengatasi pelanggaran perda.

Dinas Pamong praja (dispol PP), sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan-peraturan daerah di kabupaten malang. Lebih

sering menggunakan cara penertiban lewat razia dengan aparat penegak lainnya yang dilakukan secara rutin, sesuai dengan agenda bulanan, disertai upaya pencegahan dengan membuat pos-pos pengawasan atau satuan penertiban dilokasi yang rawan tempat mangkalnya pekerja seks komersial. Sehingga kondisi yang sering terjadi adalah banyak pekerja seks komersial yang melakukan pelanggaran lagi.

Untuk lebih memaksimalkan sumberdaya pelaksana, yang dalam hal ini adalah petugas pamong praja sebagai pelaksana di lapangan. Pada bulan september 2007 Menurut kepala bagian hukum pemerintahan kabupaten malang maksud dan tujuan diadakan Diklat Polisi Pamong Praja. Menurut Kepala bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten malang yakni meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan wawasan di bidang pelaksanaan perda sesuai dengan ketentuan dan penegakkan ketertiban umum, menyamakan persepsi terhadap pola pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran perda, menanamkan dan membentuk aparat polisi pamong praja yang bertanggung jawab terhadap tugas, berdisiplin dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Selain untuk melengkapi pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan juga untuk menanamkan dan membentuk aparat polisi pamong praja yang bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin dan kerja keras, sehingga terwujud sumber daya aparatur yang profesional, penuh dedikasi dan loyalitas tinggi dengan tetap memperhatikan sikap moral yang luhur,

sehingga menjadi motor penegak dalam upaya penertiban, pengamanan, serta pengawasan di Kabupaten Malang yang saat ini d rasa sangat kurang.⁴⁷

Dilapangan, satpol PP sudah rutin menggelar operasi penertiban pekerja seks komersial di Jalanan, bahkan sering pula bentrok dengan preman pada saat PSK tersebut dibawa ke kantor Satpol PP.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran Perda dalam acara pemeriksaan sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kabupaten malang di kepanjen, hakim selalu mempertimbangkan putusannya berdasarkan pertimbangan berikut ini :⁴⁸

1. Law Justice

Hakim memakai pertimbangan yuridis formal, yaitu memandang adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam peradilan ini nantinya akan mencerminkan adanya keadilan berdasarkan hukum. Hakim juga mempertimbangkan adanya pelanggaran yang sebelumnya juga disidang karena melanggar perda (mengulangi pelanggaran perda yang sama), atau yang melanggar lebih dari satu perda dalam satu waktu atau juga melanggar kambuhan (contohnya pada pelanggaran perda perda tentang Wanita tuna susila).

2. Moral Justice

Pelanggaran atas perda sebagai aturan yang dibuat untuk menjaga ketentraman masyarakat adalah jelas bertentangan dengan moral, karena perda merupakan produk hukum yang dibuat pemerintah yang juga usulan

⁴⁷ Wawancara dengan Hadi Siswanto Anwar, SH,Msi, Kepala Bagian Hukum pemkab Malang, Diolah.

⁴⁸ Wawancara dengan Taufan Mandala SH MHum. Hakim PN Kepajen, Diolah.

dari masyarakat. Disini hakim dalam menjatuhkan hukuman juga berpatokan pertimbangan ini dalam menentukan berat atau ringannya hukuman.

3. Pertimbangan Kemanusiaan

Dalam menjatuhkan putusan, menentukan besar kecilnya denda atau berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, hakim juga melihat kondisi individu terdakwa. Pada umumnya yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah kondisi ekonomi si terdakwa.

Antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Berat ringannya sanksi yang diputuskan belum tentu sama, karena hal itu juga bergantung dari keterangan yang diberikan polisi pamong praja dan aparat kepolisian sebagai petugas yang menangkap sekaligus saksi, serta pertimbangan hakim sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun disini penulis mendapatkan informasi tentang tidak adanya Perda yang dipakai sebagai acuan terhadap pelanggaran pekerja seks komersial di kabupaten malang yang mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan di pengadilan.

3.3.1 Hambatan-hambatan dalam upaya penerapan sanksi pidana atas pelanggaran perda

Dalam menegakkan perda dan menekan jumlah pelanggaran atas perda di Kabupaten Malang, selain kendala eksternal yaitu :

Dari dalam dinas polisi pamong praja sendiri juga dihadapkan pada berbagai kendala (kendala internal), antara lain :

1. jumlah personil (petugas penertiban lapangan) termasuk jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) jika dibandingkan dengan jumlah perda yang harus dijalankan.
2. Sarana transportasi yang jumlah dan kondisinya kurang memadai, sehingga dalam melakukan penertiban, terkadang harus meminta bantuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat, serta kendaraan dari Dinas sosial Kabupaten Malang.

3.3.2 Solusi yang hendaknya ditempuh dalam mengatasi pelanggaran perda

Jika dilihat dari penerapan sanksi atas pelanggaran perda-perda diatas, hampir seluruhnya berupa sanksi dalam bentuk denda yang tergolong lebih ringan daripada ketentuan atau sanksi yang tercantum pada perda. Hal tersebut seperti yang membuat sanksi pidana atas pelanggaran perda di Kabupaten Malang menjadi tidak efektif, bahkan tidak membuat efek jera sebagaimana mestinya.⁴⁹

Memang jika dikatakan, efektivitas pelaksanaan upaya aparat penegak hukum dipengaruhi manajemen dalam sebuah organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Satpol PP dalam hal sikap pelaksana, sumber daya aparat pelaksana, kemampuan memahami dana serta sarana penunjang dalam upaya penertiban, namun disamping itu semua, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu upaya penerapan sanksi hendaknya benar-benar diputus dengan pertimbangan harus membuat para pelanggar jera, tidak mengulangi perbuatan serupa, serta membuat orang lain atau masyarakat umum juga tidak ikut melakukan tindakan yang sama.

⁴⁹ Wawancara dengan Hadi Siswanto Anwar, SH, Msi, Kepala Bagian Hukum Pemkab Malang, Diolah.

Memberikan sanksi yang terhadap pelanggar perda bukanlah sebuah tindakan yang tidak memperhatikan rasa iba, apalagi tidak manusiawi, tetapi hal itu justru mengandung unsur mendidik dan melatih masyarakat khususnya dikabupaten malang menjadi sadar hukum dan menjadi contoh baik bagi masyarakat di daerah lain, terutama masyarakat kepanjen.

Upaya memaksimalkan penegakkan hukum yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang, seperti :

1. meningkatkan kualitas para penegak hukum, terutama Dispol PP, dengan memberi pendidikan untuk lebih memaksimalkan sumber daya pelaksana, dalam hal ini adalah petugas pamong praja sebagai pelaksana di lapangan, dengan maksud dan tujuan diadakan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan wawasan di bidang pelaksanaan perda sesuai dengan ketentuan dan penegakkan ketertiban umum menyamakan persepsi terhadap pola pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran perda, menanamkan dan membentuk aparat polisi pamong praja yang bertanggung jawab terhadap tugas, berdisiplin dan mempunyai semangat kerja yang tinggi, juga untuk menanamkan dan membentuk aparat polisi pamong praja yang bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin dan kerja keras, sehingga terwujud sumber daya aparatur yang profesional, penuh dedikasi dan loyalitas tinggi sehingga menjadi motor pengerak dalam upaya penertiban, pengamanan, seerta pengawasan kabupaten malang.
2. memberikan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang berlaku bagi masyarakat di kepanjen dan himbauan untuk menaati peraturan yang

berlaku bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan himbauan untuk menaati peraturan perda tersebut dengan cara langsung, pemasangan iklan himbauan masyarakat di spanduk, selebaran, media televisi, serta radio.

3. menambah jumlah personil polisi pamong praja dan petugas penyidik pegawai negeri sipil, agar penegakkan hukum dan kegiatan operasi di lapangan lebih efektif, mengingat jumlah perda yang harus dilaksanakan cukup banyak.
4. menambah fasilitas pendukung operasi di lapangan seperti kendaraan operasi pamong praja.

Upaya-upaya tersebut diatas yang dilakukan dengan didasari faktor-faktor :

1. pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. sikap lugas (zakelijk) dari para penegak hukum.
3. penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku di masyarakat.
5. memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

BAB IV

PENUTUP

Memang tidak pernah ada yang mengharapkan adanya prostitusi, namun banyak faktor yang dapat memicu timbulnya praktek prostitusi. Banyak cara telah dilakukan untuk menekan maupun menghapusnya, peraturan perundang-undangan yang diberlakukan termasuk adanya razia-razia yang dilakukan kurang efektif.

A. KESIMPULAN

1. Bahwa proses peradilan terhadap terdakwa PSK berdasarkan KUHAP maka menggunakan cara pemeriksaan cepat karena termasuk dalam tindak pidana ringan.
2. bahwa dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim yang mengadili terdakwa PSK adalah salah penerapan hukumnya karena tidak ada aturan yang jelas mengenai PSK ini, dimana hakim pengadilan negeri kabupaten malang di kepanjen terfokus pada sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh kepolisian resort malang yaitu penerapan hukumnya menggunakan PP No 44 tahun 1958, padahal dari kenyataan bahwa PP No 44 tahun 1958 tidak mengatur mengenai pelacuran. Sedangkan PP No 44 tahun 1958 sebenarnya adalah mengatur mengenai lagu kebangsaan indonesia raya. Hakim selanjutnya bertanya kepada terdakwa satu persatu, termasuk identitas terdakwa, memeriksa kartu identitas, apa alasan atau motivasi terdakwa menjadi PSK, juga melihat apakah terdakwa

tersebut merupakan residivis atau bukan untuk menentukan atau untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan dicatat, juga terdakwa merupakan residivis, yang kemudian dipertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan. Keputusan penjatuhan pidana dilakukan pada saat itu juga. Apabila terdakwa merupakan residivis, alasan mengapa menjadi PSK meyakinkan hakim kemungkinan penjatuhan sanksi ringan, seperti denda antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000, namun apabila terdakwa merupakan residivis sering tertangkap kemungkinan besar hakim akan menjatuhkan hukuman berupa kurungan paling lama 15 hari.

3. Tidak efektifnya penjatuhan pidana terhadap PSK dalam Kabupaten Malang di kepanjen dapat dilihat masih banyaknya PSK yang beroperasi terbuka di jalan-jalan maupun yang berpraktek terselubung, di hotel-hotel dan diskotek. sedangkan meskipun upaya penutupan lokalisasi PSK telah dilakukan, tetapi kenyataannya PSK tetap ada sampai sekarang. Berbagai kasus tentang PSK yang terjadi di Kabupaten Malang semakin lama semakin banyak ini dapat dilihat dari banyaknya kasus tindak pidana ringan yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Pada umumnya sidang dilakukan keesokan harinya setelah berkas diajukan. Tapi ada juga yang langsung disidangkan pada hari itu juga. Proses persidangan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin. Banyaknya jumlah PSK ini

menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan menghormati masyarakat lain. Dari usaha razia ternyata wanita PSK yang terkena razia antara dua puluh sampai tiga puluh orang, dengan usia antara 15-45 tahun dengan asal daerah yang bervariasi pula, diantaranya sebagian besar dari daerah kabupaten malang. Diantara hasil razia oleh aparat kepolisian maupun polisi pamong praja terdapat terdakwa yang merupakan residivis yang sering tertangkap. Kemungkinan besar hakim akan menjatuhkan hukuman berupa kurungan paling lama 15 hari. Jika dilihat dari penerapan sanksi dalam bentuk denda yang tergolong lebih ringan daripada ketentuan atau sanksi yang dikenakan oleh hakim. Hal tersebut sepertinya yang membuat sanksi pidana PSK menjadi tidak efektif. Selanjutnya dilakukan upaya represif dengan memperketat operasi di jalan-jalan dan menindak tegas masyarakat yang tertangkap tangan sebagai PSK.

A. SARAN

1. Seyogyanya masyarakat luas baik praktisi, aparat, maupun akademis lebih mengetahui dan memahami latar belakang atau faktor-faktor penyebab dari seseorang sampai masuk dalam dunia prostitusi. Dan tidak hanya bisa menghujat atau menyalahkan secara sepihak seseorang yang masuk dunia prostitusi.
2. seharusnya para praktisi dan aparat, maupun Pemerintah Daerah segera membuat Peraturan Daerah yang berkaitan mengenai Larangan Pelacuran dan perbuatan cabul sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penegakkannya. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran bagi para pihak yang berkaitan dengan larangan pelacuran dan perbuatan cabul, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melanggar, Penuntut Umum dan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- A.S. Alam, "Pelacuran dan Pemerasan : *Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*", Penerbit Alumni, Bandung, 1984
- Naboenar, bonari, *Sex in the city Surabaya Double cover –Kehangatan Malam Metropolis*, JP Press, Surabaya, 2003
- Herman Suryokumoro dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, USPRESS, Jakarta, 1984
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali, Jakarta, 1981
- _____, *Patologi Sosial jilid I Edisi baru*, Rajawali, Jakarta, 1992.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- P.A.F. Lamintang., *Delik-Delik Khusus : tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- D., Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982
- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya paramita, Jakarta,
- Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Al Wisnubroto, "*Hakim dan Peradilan Di Indonesia, Atmajaya*" : Yogyakarta, 1997

Bambang Waluyo," *Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika : Jakarta, 2000,

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka : Jakarta, 1992

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia ,Jakarta, 1988

Oemar Seno Adji, *Hukum dan Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980

Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, kamus bahasa Indonesia , Edisi II,

Cetakan ke-9, balai pustaka, Jakarta, 1997

Soerjono Soekanto, "*beberapa aspek social-yuridis masyarakat*", Alumni bandung, 1983

Soelman B. Taneko, "Pokok -Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat", Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1993

Peraturan Perundang-undangan

UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Moeljatno, KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet.22, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

